

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1993

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB UNTUK DINAS-DINAS PENERBANGAN ANTARA DAN MELAMPAUI WILAYAH BERDAULAT MASING-MASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 8 Pebruari 1989 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Untuk Dinas-dinas Penerbangan antara dan Melampaui Wilayah Berdaulat Masing-masing sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab:

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN
EMIRAT ARAB UNTUK DINAS-DINAS PENERBANGAN ANTARA
DAN MELAMPAUI WILAYAH BERDAULAT MASING-MASING.

Pasal 1

Mengesahkan persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Untuk Dinas-dinas Penerbangan antara dan Melampaui Wilayah Berdaulat Masing-masing, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 8 Pebruari 1989 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 1993
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO